



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudi Sasmito
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 28 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ngelom Gang 6 Rt.003 Rw.003 Kel. Ngelom Kec. Taman Kab. Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang batu;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 1 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan tentang hak-hak Terdakwa tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan atas nama Terdakwa Rudi Sasmito tersebut diatas;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dimuka persidangan;

Halaman 1 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar Tuntutan (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Sasmito bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rudi Sasmito dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit spd Honda Beat th 2018 warna magenta hitam Nopol W 4946 UU Noka MH1JM111JK896928 dan Nosin JM11E1878956 atas nama Masamah dengan alamat Jl. Saikhoni Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Tambak Sumur, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo.
 - 1 lembar STNK sepeda Honda Beat tahun 2018 warna magenta hitam Nopol W 4946 UU Noka MH1JM111JK896928 dan Nosin JM11E1878956 atas nama Masamah dengan alamat Jl. Saikhoni Rt. 04 Rw. 02 Kel. Tambak Sumur, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo.

Dikembalikan Saksi Andiani Luvia Arnas.

- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna coklat
- 1 (satu) buah topi warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah flasdisk berisi hasil rekaman CCTV.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terhadap Terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan/Pledoi Terdakwa secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya merasa bersalah dan menyesal sehingga mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh JPU dengan dakwaan tertanggal 17 Januari 2024, No. Reg.Perk : PDM-12/SIDOA/Eoh.2/01/2024 sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa Rudi Sasmito pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira jam 06.30 Wib atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di tempat parkir yayasan Al Islam Jl. Raya Ngelom No. 62 Ds. Ngelom RT.03 RW.03 Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo atau pada

Halaman 2 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sda



tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna magenta hitam Nopol W 4946 UU Noka MH1JM1111JK896928 Nosin : JM11E1878956 milik Saksi Andiani Luviab Arnas, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa berangkat kerja sebagai tukang di sebuah proyek pengecatan warung, pada saat berjalan kaki lewat di depan tempat parkir Yayasan Al-Islam Anak Yatim Jl. Raya Ngelom No.62 Kel. Ngelom Taman Sidoarjo, Terdakwa melihat banyak anak sekolah yang memarkir sepeda motornya selanjutnya terdakwa melihat terdapat sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna magenta hitam Nopol. W 4946 UU dengan kunci kontak masih menempel/tertinggal di sepeda motor, mengetahui hal tersebut lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Andiani Luviani Arnas (pelajar klas X SMA Wachid Hasyim 2 (YPM) Taman), setelah terdakwa melihat petugas parkir (Saksi Much Saifulloh) sedang sibuk mengatur parkir sepeda motor dibagian belakang lalu kesempatan tersebut terdakwa pergunakan untuk mendekati sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna magenta hitam Nopol. W 4946 UU yang kunci kontak masih menempel selanjutnya Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor lalu Terdakwa dapat mengendarai sepeda motor tersebut yang tanpa disadari perbuatannya tersebut terekam kamera CCTV dilokasi parkir hingga kemudian terdakwa dapat membawa sepeda motor tersebut ke tempat kerjanya diproyek pengecatan warung di daerah Ngelom Megare Kecamatan Taman, namun kemudian sekira jam 16.00 Wib tiba tiba datang petugas kepolisian Polsek Taman yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan terdakwa langsung mengakui telah mengambil sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna magenta hitam Nopol. W 4946 UU tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Andiani Luvian Arnas, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Taman hingga akhirnya terdakwa diproses menjadi perkara ini.
- Bahwa Saksi Andiani Luvian Arnas menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna magenta hitam Nopol. W 4946 UU Noka MH1JM1111JK896928 Nosin : JM11E1878956 miliknya ditaksir

Halaman 3 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sda



seharga 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

- Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing setelah disumpah selanjutnya memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Muslikan.

- Bahwa Saksi MUSLIKAN menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi MUSLIKAN menerangkan pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023 sekira jam 09,00 Wib saksi ditelp oleh istrinya bahwa sepeda motor Saksi ANDIANI LUVIAN ARNAS (anak Saksi MUSLIKAN) hilang, sebelum hilang, sepeda motor Honda Beat dipakai Saksi ANDIANI LUVIAN ARNAS untuk keperluan sekolah (alat transportasi) di SMA WACHID HASYIM 2 Taman;
- Bahwa Saksi MUSLIKAN menerangkan sepeda motor yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna magenta hitam Nopol. W 4946 UU., Noka MH1JM1111JK896928 Nosin : JM11E1878956 STNK atas nama MASAMAH dengan alamat Jl. Saikhoni Rt. 04 Rw. 02 Kel. Tambak Sumur Kec. Waru Kab. Sidoarjo;
- Bahwa Saksi MUSLIKAN menerangkan selanjutnya saksi pulang untuk memastikan bahwa sepeda motor Honda Beat yang dipakai Saksi ANDIANI LUVIAN ARNAS telah hilang di tempat parkir yayasan Al Islam Jl. Raya Ngelom No. 62 Ds. Ngelom RT.03 RW.03 Kec. Taman Kab. Sidoarjo, yang menurut keterangan Saksi ANDIANI LUVIAN ARNAS kalau kunci kontak pada sepeda motor lupa belum diambil sehingga saat kembali ke tempat parkir mendapati kalau sepeda motornya tersebut sudah tidak ada sehingga ia memberitahukan kepada petugas jaga parkir lalu penjaga parkir mencoba membantu melakukan pencarian di lokasi parkir dan karena di lokasi parkir

Halaman 4 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada CCTV nya yang akhirnya pelaku dapat tertangkap karena perbuatannya terekam dalam kamera CCTV;

- Bahwa Saksi MUSLIKAN menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna magenta hitam Nopol. W 4946 UU Noka MH1JM1111JK896928 Nosin : JM11E1878956 miliknya ditaksir seharga 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Bahwa Saksi MUSLIKAN membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa Saksi MUSLIKAN membenarkan barang bukti yang disita dalam perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. Saksi Andiani Luvian Arnas.

- Bahwa Saksi ANDIANI LUVIAN ARNAS menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi ANDIANI LUVIAN ARNAS menerangkan pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023 sekira jam 06.30 Wib di tempat parkir yayasan Al Islam Jl. Raya Ngelom No. 62 Ds. Ngelom RT.03 RW.03 Kec. Taman Kab. Sidoarjo, Saksi ANDIANI LUVIAN ARNAS telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna magenta hitam Nopol. W 4946 UU Noka MH1JM1111JK896928 Nosin : JM11E1878956 STNK atas nama MASAMAH dengan alamat Jl. Saikhoni Rt. 04 Rw. 02 Kel. Tambak Sumur Kec. Waru Kab. Sidoarjo ;
- Bahwa Saksi ANDIANI LUVIAN ARNAS menerangkan sebelum hilang, sepeda motor Honda Beat dipakai Saksi ANDIANI LUVIAN ARNAS untuk keperluan sekolah (alat transportasi) di SMA WACHID HASYIM 2 Taman;
- Bahwa Saksi ANDIANI LUVIAN ARNAS menerangkan pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023 sekira jam 06.00 Wib Saksi berangkat sekolah ke SMA WACHID HASYIM 2 Taman dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna magenta hitam Nopol W 4946 UU Noka MH1JM1111JK896928 Nosin JM11E1878956 lalu sepeda motor tersebut diparkir di tempat parkir yayasan Al Islam Jl. Raya Ngelom No. 62 Ds. Ngelom RT.03 RW.03 Kec. Taman Kab. Sidoarjo, kemudian saksi tinggal masuk ke dalam sekolah namun setelah berada di halaman sekolah saksi teringat kalau kunci kontak

Halaman 5 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



spd mtr belum diambil/dicabut sehingga saksi kembali ke tempat parkir namun setelah berada di tempat parkir saksi mendapati kalau sepeda motornya sudah tidak ada sehingga saksi langsung memberitahukan kepada penjaga parkir lalu penjaga parkir mencoba membantu melakukan pencarian di sekitar parkiran namun sepeda motornya tidak ditemukan kemudian dengan adanya kejadian tersebut Saksi ANDIANI LUVIAN ARNAS menghubungi orang tuanya;

- Bahwa Saksi ANDIANI LUVIAN ARNAS menerangkan di lokasi parkir ada CCTV nya yang akhirnya pelaku dapat tertangkap karena perbuatannya terekam dalam kamera CCTV;
- Bahwa Saksi ANDIANI LUVIAN ARNAS membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa Saksi Saksi ANDIANI LUVIAN ARNAS membenarkan barang bukti yang disita dalam perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan

3. Saksi Much Saifulloh.

- Bahwa Saksi MUCH SAIFULLOH menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;;
- Bahwa Saksi MUCH SAIFULLOH menerangkan pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023 sekira jam 06.30 Wib di tempat parkir yayasan Al Islam Jl. Raya Ngelom No. 62 Ds. Ngelom RT.03 RW.03 Kec. Taman Kab. Sidoarjo, ada kejadian Saksi ANDIANI LUVIAN ARNAS telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna magenta hitam Nopol W 4946 UU Noka MH1JM1111JK896928 Nosin : JM11E1878956 STNK atas nama MASAMAH dengan alamat Jl. Saikhoni Rt. 04 Rw. 02 Kel. Tambak Sumur Kec. Waru Kab. Sidoarjo.
- Bahwa Saksi MUCH SAIFULLOH menerangkan saat kejadian saksi sebagai penjaga parkir, saksi dilapori Saksi ANDIANI LUVIAN ARNAS, bahwa sepeda motor Honda Beat miliknya hilang di lokasi parkir, lalu saksi mencoba membantu melakukan pencarian di sekitar parkiran namun sepeda motor tidak ditemukan kemudian dengan adanya kejadian tersebut Saksi ANDIANI LUVIAN ARNAS menghubungi orang tuanya yang selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Taman setelah pihak kepolisian datang ke lokasi kejadian lalu pihak kepolisian melakukan pengecekan terhadap kamera CCTV di lokasi

Halaman 6 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parkiran dimana dari rekaman CCTV nya disitu terlihat seorang laki laki yang telah mengambil sepeda motor Honda Beat milik Saksi ANDIANI LUVIAN ARNAS, dengan ciri-ciri memakai topi warna hitam, mengenakan kaos lengan pendek warna coklat dan celana pendek warna biru yang kebetulan saksi mengenal orang tersebut yang merupakan warga Ngelom Kec. Taman Kab. Sidoarjo;

- Bahwa Saksi MUCH. SAIFULLOH membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa Saksi Saksi MUCH. SAIFULLOH membenarkan barang bukti yang disita dalam perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rudi Sasmito dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Rabu tgl 22 November 2023 sekitar jam 12.00 wib di Desa Ngelom Kec. Taman Kab. Sidoarjo, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polsek Taman;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya sekira jam 06.30 Wib di tempat parkir yayasan Al Islam Jl. Raya Ngelom No. 62 Ds. Ngelom RT.03 RW.03 Kec. Taman Kab. Sidoarjo, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat th 2018 warna magenta hitam Nopol W 4946 UU tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat itu terdakwa berangkat kerja sebagai tukang bangunan disebuah proyek lalu lewat di depan tempat parkir Yayasan Al-Islam Anak Yatim Jl. Raya Ngelom No.62 Kel. Ngelom Taman Sidoarjo, terdakwa melihat banyak anak sekolah yang memarkir sepeda motornya dan salah satu sepeda motor kunci kontak masih menempel/ tertinggal di sepeda motor, mengetahui hal tersebut lalu timbul niat terdakwa untuk mengambilnya, dan setelah melihat petugas parkirnya sibuk mengatur parkir sepeda motor di belakang maka kesempatan tersebut terdakwa gunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu dengan menggunakan kunci kontak yang masih menempel selanjutnya Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor lalu mengendarai sepeda motor untuk di bawa dan disimpan/disembunyikan di proyek bangunan di Ngelom Megare Taman, namun kemudian sekitar jam 12.00 wib datang petugas kepolisian Polsek Taman yang langsung melakukan penangkapan

Halaman 7 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap terdakwa, setelah itu pihak kepolisian minta ditunjukkan keberadaan sepeda motor yang diambil terdakwa, atas kejadian tersebut selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Taman;

- Bahwa terdakwa menerangkan maksud dan tujuan mengambil sepeda motor tersebut yaitu apabila berhasil maka akan dijual dan uang hasil penjualan akan dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengetahui bahwa di lokasi parkir ada CCTV nya dan membenarkan saat diperlihatkan rekaman CCTV di lokasi Yayasan Al-Islam Anak Yatim Jl. Raya Ngelom No.62 Kel. Ngelom Taman Sidoarjo adalah benar terdakwa sewaktu mengambil 1 unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna magenta hitam Nopol W 4946 UU;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang disita dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 unit spd Honda Beat th 2018 warna magenta hitam Nopol W 4946 UU Noka MH1JM111JK896928 dan Nosin JM11E1878956 atas nama MASAMAH dengan alamat Jl. Saikhoni Rt. 04 Rw. 02 Kel. Tambak Sumur Kec. Waru Kab. Sidoarjo, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna coklat, 1 (satu) buah topi warna hitam, 1 lembar STNK spd Honda Beat th 2018 warna magenta hitam Nopol W 4946 UU Noka MH1JM111JK896928 dan Nosin JM11E1878956 atas nama MASAMAH dengan alamat Jl. Saikhoni Rt. 04 Rw. 02 Kel. Tambak Sumur Kec. Waru Kab. Sidoarjo, 1 (satu) buah Flasdisk berisi hasil rekaman CCTV, yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, yang keberadaannya masih dikenali oleh Terdakwa dan saksi-saksi, sehingga dengan demikian dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa RUDI SASMITO pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira jam 06.30 Wib bertempat di tempat parkir yayasan Al Islam Jl. Raya Ngelom No. 62 Ds. Ngelom RT.03 RW.03 Kec. Taman Kab. Sidoarjo mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan

Halaman 8 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sda



oranglain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa :
1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna magenta hitam
Nopol. W 4946 UU Noka MH1JM1111JK896928 Nosin : JM11E1878956
milik Saksi ANDIANI LUVIAN ARNAS.

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa berangkat kerja sebagai tukang di sebuah proyek pengecatan warung, pada saat berjalan kaki lewat di depan tempat parkir Yayasan Al-Islam Anak Yatim Jl. Raya Ngelom No.62 Kel. Ngelom Taman Sidoarjo, terdakwa melihat banyak anak sekolah yang memarkir sepeda motornya selanjutnya terdakwa melihat terdapat sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna magenta hitam Nopol. W 4946 UU dengan kunci kontak masih menempel/tertinggal di sepeda motor, mengetahui hal tersebut lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu ANDIANI LUVIAN ARNAS (pelajar klas X SMA WACHID HASYIM 2 (YPM) Taman), setelah terdakwa melihat petugas parkir (Saksi MUCH SAIFULLOH) sedang sibuk mengatur parkir sepeda motor dibagian belakang lalu kesempatan tersebut terdakwa pergunakan untuk mendekati sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna magenta hitam Nopol. W 4946 UU yang kunci kontak masih menempel selanjutnya terdakwa menyalakan mesin sepeda motor lalu terdakwa dapat mengendarai sepeda motor tersebut yang tanpa disadari perbuatannya tersebut terekam kamera CCTV di lokasi parkir hingga kemudian terdakwa dapat membawa sepeda motor tersebut ke tempat kerjanya di proyek pengecatan warung di daerah Ngelom Megare Kec. Taman, namun kemudian sekira jam 16.00 Wib tiba tiba datang petugas kepolisian Polsek Taman yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan terdakwa langsung mengakui telah mengambil sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna magenta hitam Nopol. W 4946 UU tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi ANDIANI LUVIAN ARNAS, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Taman hingga akhirnya terdakwa diproses menjadi perkara ini.
- Bahwa Saksi ANDIANI LUVIAN ARNAS menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna magenta hitam Nopol. W 4946 UU Noka MH1JM1111JK896928 Nosin : JM11E1878956 miliknya ditaksir seharga 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur

Halaman 9 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sda



dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah siapa saja baik orang maupun badan hukum sebagai subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini yang dimaksudkan Barangsiapa menunjuk kepada terdakwa Rudi Sasmito, yang setelah ditanyakan identitasnya dapat dijawab dengan baik oleh Terdakwa. Selain itu terdakwa dapat mengerti dan menjawab serta menanggapi dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta dapat menanggapi keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi, dengan demikian di dalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa tersebut telah dewasa, berakal sehat tidak terganggu jiwanya, sehingga oleh hukum dianggap cakap/mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti yang ada, jelas yang dimaksud Barangsiapa adalah terdakwa Rudi Sasmito.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang ain.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023 sekira jam 06.30 Wib di tempat parkir yayasan Al Islam Jl. Raya Ngelom No. 62 Ds. Ngelom RT.03 RW.03 Kec. Taman Kab. Sidoarjo, Saksi ANDIANI LUVIAN ARNAS telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna magenta hitam Nopol W 4946 UU Noka MH1JM1111JK896928 Nosin : JM11E1878956 STNK atas nama MASAMAH dengan alamat Jl. Saikhoni Rt. 04 Rw. 02 Kel. Tambak Sumur Kec. Waru Kab. Sidoarjo;

Halaman 10 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sda



- Bahwa dari keterangan Saksi MUSLIKAN menerangkan pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023 sekira jam 09,00 Wib saksi ditelp oleh istrinya bahwa sepeda motor Saksi ANDIANI LUVIAN ARNAS (anak Saksi MUSLIKAN) hilang, sebelum hilang sepeda motor Honda Beat dipakai Saksi ANDIANI LUVIAN ARNAS untuk keperluan sekolah (alat transportasi) di SMA WACHID HASYIM 2 Taman. selanjutnya saksi pulang untuk memastikan bahwa sepeda motor Honda Beat yang dipakai Saksi ANDIANI LUVIAN ARNAS telah hilang di tempat parkir yayasan Al Islam Jl. Raya Ngelom No. 62 Ds. Ngelom RT.03 RW.03 Kec. Taman Kab. Sidoarjo;
- Bahwa dari keterangan Saksi ANDIANI LUVIAN ARNAS menerangkan pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023 sekira jam 06.00 Wib Saksi berangkat sekolah ke SMA WACHID HASYIM 2 Taman dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna magenta hitam Nopol W 4946 UU Noka MH1JM1111JK896928 Nosin : JM11E1878956 lalu sepeda motor tersebut diparkir di tempat parkir yayasan Al Islam Jl. Raya Ngelom No. 62 Ds. Ngelom RT.03 RW.03 Kec. Taman Kab. Sidoarjo, kemudian saksi tinggal masuk ke dalam sekolah namun setelah berada di halaman sekolah saksi teringat kalau kunci kontak spd mtr belum diambil/dicabut sehingga saksi kembali ke tempat parkir namun setelah berada di tempat parkir saksi mendapati kalau sepeda motornya sudah tidak ada sehingga saksi langsung memberitahukan kepada penjaga parkir lalu penjaga parkir mencoba membantu melakukan pencarian di sekitar parkiran namun sepeda motornya tidak ditemukan kemudian dengan adanya kejadian tersebut Saksi ANDIANI LUVIAN ARNAS menghubungi orang tuanya;
- Bahwa dari keterangan Saksi MUCH SAIFULLOH menerangkan saat kejadian saksi sebagai penjaga parkir, saksi dilapori Saksi ANDIANI LUVIAN ARNAS, bahwa sepeda motor Honda Beat miliknya hilang di lokasi parkir, lalu saksi mencoba membantu melakukan pencarian disekitar parkiran namun sepeda motor tidak ditemukan kemudian dengan adanya kejadian tersebut Saksi ANDIANI LUVIAN ARNAS menghubungi orang tuanya yang selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Taman setelah pihak kepolisian datang ke lokasi kejadian lalu pihak kepolisian melakukan pengecekan terhadap kamera CCTV di lokasi parkiran dimana dari rekaman CCTV nya disitu terlihat seorang laki laki yang telah mengambil sepeda motor Honda Beat milik Saksi ANDIANI LUVIAN ARNAS, dengan ciri-ciri memakai topi warna hitam, mengenakan kaos

Halaman 11 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lengan pendek warna coklat dan celana pendek warna biru yang kebetulan saksi mengenal orang tersebut yang merupakan warga Ngelom Kec. Taman Kab. Sidoarjo;

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023 sekira jam 06.30 Wib di tempat parkir yayasan Al Islam Jl. Raya Ngelom No. 62 Ds. Ngelom RT.03 RW.03 Kec. Taman Kab. Sidoarjo, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat th 2018 warna magenta hitam Nopol W 4946 UU tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa saat itu terdakwa berangkat kerja sebagai tukang bangunan di sebuah proyek lalu lewat di depan tempat parkir Yayasan Al-Islam Anak Yatim Jl. Raya Ngelom No. 62 Kel. Ngelom Taman Sidoarjo, terdakwa melihat banyak anak sekolah yang memarkir sepeda motornya dan salah satu sepeda motor kunci kontak masih menempel/tertinggal di sepeda motor, mengetahui hal tersebut lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya, dan setelah melihat petugas parkirnya sibuk mengatur parkir sepeda motor di belakang maka kesempatan tersebut terdakwa gunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu dengan menggunakan kunci kontak yang masih menempel selanjutnya terdakwa menyalakan mesin sepeda motor lalu mengendarai sepeda motor untuk dibawa dan disimpan/di sembunyikan di proyek bangunan di Ngelom Megare Taman, namun kemudian sekitar jam 12.00 wib datang petugas kepolisian Polsek Taman yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah itu pihak kepolisian minta ditunjukkan keberadaan sepeda motor yang diambil terdakwa lalu atas kejadian tersebut selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Taman;
- Bahwa Saksi MUSLIKAN menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna magenta hitam Nopol. W 4946 UU Noka MH1JM1111JK896928 Nosin : JM11E1878956 miliknya ditaksir seharga 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum berarti si Pelaku mengetahui tindakannya tersebut tidak mempunyai hak dan bertentangan dengan hukum sehingga dapat merugikan dirinya sendiri atau merugikan oranglain;

Halaman 12 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa menerangkan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi ANDIANI LUVIAN ARNAS maupun Saksi MUSLIKAN.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan semua unsur-unsur dari pasal 362 KUHP, ternyata semua unsur-unsur dari pasal tersebut sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan, sehingga dengan demikian maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa sehingga mereka harus dinyatakan bersalah dan untuk itu harus diberi hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan unsur balas dendam, namun bertujuan untuk pembinaan agar kelak dapat menjadi warga negara yang baik;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana modern dikenal adanya azas individualitas yaitu suatu azas yang menuntut adanya perlakuan masing-masing terhadap tiap-tiap pelaku tindak pidana, sehingga diharapkan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan tujuan penjatuhan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan sejak proses penyidikan di Kepolisian sampai dengan pemeriksaan dipersidangan sekarang ini, maka terhadap pidana yang dijatuhkan tersebut haruslah dikurangi dengan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang syah untuk mengeluarkan/menangguhkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa : 1 unit spd Honda Beat th 2018 warna magenta hitam Nopol W 4946 UU Noka MH1JM111JK896928 dan Nosin JM11E1878956 atas nama MASAMAH dengan alamat Jl. Saikhoni Rt. 04 Rw. 02 Kel. Tambak Sumur Kec. Waru Kab. Sidoarjo, 1 (satu) potong celana jean pendek warna biru, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna coklat, 1 (satu) buah topi warna hitam, 1

Halaman 13 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sda



lembar STNK spd Honda Beat th 2018 warna magenta hitam Nopol W 4946 UU Noka MH1JM111JK896928 dan Nosin JM11E1878956 atas nama MASAMAH dengan alamat Jl. Saikhoni Rt. 04 Rw. 02 Kel. Tambak Sumur Kec. Waru Kab. Sidoarjo, 1 (satu) buah Flasdisk berisi hasil rekaman CCTV, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepadanya pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan diperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Andiani Luvian Arnas;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan berlaku sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 beserta aturan pelaksanaannya, serta ketentuan dalam pasal 362 KUHP ;

MENGADILI:

1. Menyatakan, bahwa Terdakwa Rudi Sasmito tersebut diatas, telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rudi Sasmito dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan, agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 unit spd Honda Beat th 2018 warna magenta hitam Nopol W 4946 UU Noka MH1JM111JK896928 dan Nosin JM11E1878956 atas nama MASAMAH dengan alamat Jl. Saikhoni Rt. 04 Rw. 02 Kel. Tambak Sumur Kec. Waru Kab. Sidoarjo.

Halaman 14 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 lembar STNK spd Honda Beat th 2018 warna magenta hitam Nopol W 4946 UU Noka MH1JM111JK896928 dan Nosin JM11E1878956 atas nama MASAMAH dengan alamat Jl. Saikhoni Rt. 04 Rw. 02 Kel. Tambak Sumur Kec. Waru Kab. Sidoarjo.

Dikembalikan kepada Saksi Andiani Luvian Arnas.

- 1 (satu) potong celana jean pendek warna biru.
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna coklat.
- 1 (satu) buah topi warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.


- 1 (satu) buah Flasdisk berisi hasil rekaman CCTV.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;


Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh kami Arkanu, SH., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Moh Fatkan, SH., M.Hum., dan R.A. Didi Ismiatun, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh Ketua Majelis Hakim dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Purnomo Krustiyanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut, serta dihadiri oleh Gitta Ratih Suminar, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,



Moh Fatkan, S.H., M.Hum.


R.A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,


Arkanu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,


Purnomo Krustiyanto, SH.